



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHAP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 11/ Pid.C./2019/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : SUMARNO
Tempat Lahir : Magetan
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun/ 14 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Suratmajan, Rt.20, Rw.03, Kec. Maospati,
Kab. Magetan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.MH.....Hakim;

JAKA KARSENA, SH.Panitera Pengganti;

AIPTU SUBARI.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Maospati selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor : BAP/02/II/2019/sek Maospati;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama

1. TITO HANDOKO

2. JUMINO;

Keterangan Saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Botol Aqua bekas berisi 1,5 (satu setengah) liter arak jowo;

Selanjutnya barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa SUMARNO;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya; ;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa
serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, KUHAP serta peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : “ MEMILIKI MENYIMPAN DAN
MENJUAL MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK
YANG BERWENANG
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol Aqua bekas berisi 1 (satu) liter arak jowo;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019,
oleh kami LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri
Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan
perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAKA
KARSENA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan
dihadiri oleh AIPTU SUBARI sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta
dihadapkan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAKA KARSENA, SH.

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH. _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Catatan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri tersebut,

SYARIFUDDIN,SH
NIP. 196411261993031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)